



REKONSEPTUALISASI KEWENANGAN FKUB DALAM PENDIRIAN RUMAH IBADAH: PERSPEKTIF KONSTITUSIONALISME DAN *MINORITY RIGHTS THEORY*

Zidane Heri Saputra¹, Zahni Hafizh Atsari^{2*}

¹Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²Universitas Teknologi Surabaya, Indonesia

*zahn2611@gmail.com¹

Abstract. *This study examines the constitutional issues surrounding the authority of the Religious Harmony Forum (Forum Kerukunan Umat Beragama/FKUB) in issuing recommendations for the establishment of houses of worship in Indonesia. The main issue lies in the tension between the guarantee of freedom of religion and worship as a non-derogable constitutional right and the administrative licensing mechanism requiring social approval and FKUB recommendations. Such a mechanism potentially gives rise to majoritarianism by placing the fulfillment of minority groups' constitutional rights under the approval of the majority. This study aims to critically analyze the legitimacy and practice of FKUB's authority within the framework of Indonesian constitutionalism and to formulate a reconceptualization of FKUB based on a rights-based approach. The research employs a normative juridical method combined with a socio-legal approach through the analysis of legislation, academic literature, and other relevant data. The findings reveal that FKUB's authority has shifted from a facilitative function to a quasi-regulatory power with determinative characteristics, thereby creating potentially unconstitutional conditions in the fulfillment of religious freedom. This condition demonstrates a disharmony between the regulatory regime governing houses of worship and the principles of Pancasila constitutionalism and minority rights theory. Therefore, this study proposes the reconceptualization of FKUB as a non-discriminatory mediator without the authority to determine the fulfillment of the right to worship.*

Keywords: *Constitutionalism, Freedom of Religion, FKUB, House of Worship, Minority*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji problematika konstitusional kewenangan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam pemberian rekomendasi pendirian rumah ibadah di Indonesia. Permasalahan utama terletak pada ketegangan antara jaminan kebebasan beragama sebagai hak konstitusional yang bersifat *non-derogable* dengan mekanisme administratif yang mensyaratkan persetujuan sosial dan rekomendasi FKUB. Mekanisme tersebut berpotensi melahirkan praktik *majoritarianism* yang menempatkan pemenuhan hak kelompok minoritas pada persetujuan mayoritas. Penelitian ini bertujuan menguji legitimasi dan praktik kewenangan FKUB dalam perspektif konstitusionalisme Indonesia serta merumuskan reconseptualisasi peran FKUB berbasis perlindungan hak. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan sosio-legal melalui analisis peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan data relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan FKUB telah bergeser dari fungsi fasilitatif menjadi *quasi-regulatory power* yang bersifat determinatif sehingga berpotensi menciptakan kondisi inkonstitusional dalam pemenuhan kebebasan beragama. Kondisi ini menunjukkan disharmoni antara rezim perizinan rumah ibadah dengan prinsip konstitusionalisme berbasis Pancasila dan *minority rights theory*. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan reconseptualisasi FKUB menuju *right-based approach* dengan menempatkan FKUB sebagai mediator non-diskriminatif tanpa kewenangan menentukan terpenuhinya hak beribadah.

Kata kunci: *Constitutionalism, FKUB, Kebebasan Beragama, Minority Rights, Rumah Ibadah.*

1. LATAR BELAKANG

Kebebasan beragama merupakan bagian dari hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Pasal 28E ayat (1) berbunyi; "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali" dan Pasal 29 ayat (2) berbunyi: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing--masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu" (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1945). Kebebasan beragama juga dikategorikan sebagai *non-derogable rights* sebagaimana diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) (International Covenant on Civil and Political Rights 1966). *Non-derogable rights* merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (Asshiddiqie 2011).

Implementasi kebebasan beragama di Indonesia menghadapi beberapa persoalan, khususnya dalam konteks perizinan pembangunan rumah ibadah. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah yang berbunyi: "pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa, rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota, dan rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat" (PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 9 TAHUN 2006 2006).

Peraturan tersebut menempatkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai aktor penting dalam pemberian rekomendasi administratif. Kedua dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa merupakan problematika serius, karna mekanisme ini justru membuka ruang diskriminasi berbasis mayoritas. Studi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menunjukkan bahwa penolakan rumah ibadah seringkali terjadi akibat tekanan sosial dan dominasi kelompok mayoritas dalam proses rekomendasi (Komnas HAM 2022).

Penelitian terdahulu terdapat artikel "*Religion and the Indonesian Constitution: a recent debate*" oleh Nadirsyah Hosen pada tahun 2005 menghasilkan temuan bahwa konstitusi Indonesia secara substantif menjamin perlindungan kebebasan beragama, termasuk bagi kelompok minoritas. Penulis menekankan pentingnya peran negara dalam memastikan non-diskriminasi sebagai bagian dari prinsip negara hukum modern. Keterbatasan ada pada kajian ini lebih menekankan pada aspek teoritis dan konstitusional, penelitian ini tidak secara spesifik membahas persoalan teknis perizinan rumah ibadah maupun peran FKUB (Hosen 2005). Penelitian "Intoleransi dalam Pembangunan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara" oleh Nany Suryawati dan Martika Dini Syaputri tahun 2022 mengkaji persoalan pendirian rumah ibadah dalam perspektif hak konstitusional warga negara. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan temuan bahwa regulasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 mengandung celah yang dapat memicu lahirnya intoleransi, khususnya melalui persyaratan administratif seperti dukungan masyarakat dan rekomendasi kelembagaan (Suryawati dan Syaputri 2022). Selain itu, peran FKUB dalam penyelesaian konflik dinilai problematik karena komposisi keanggotaannya didominasi oleh kelompok agama mayoritas, sehingga berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan. Penelitian ini juga menekankan bahwa pemerintah daerah berperan penting dalam menjamin kebebasan beragama, namun dalam praktiknya sering terjadi pembiaran atau ketidaktegasan dalam menghadapi persoalan pendirian rumah ibadah. Penelitian tersebut belum mengaitkan secara eksplisit dengan konstitusionalisme berbasis nilai-nilai Pancasila dan mengkaji legitimasi dan posisi FKUB dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Penelitian tersebut juga masih belum menawarkan model perizinan alternatif dan tidak menggeser pendekatan dari *majoritarian approval*

menuju *rights-based approach*. Penelitian “Analisis Yuridis Syarat Pendirian Rumah Ibadat di Indonesia: Perspektif Hak atas Beragama” oleh Andriyan Rahardi, Wahidul Halim, dan Taufiqurrohman Syahuri tahun 2024 mengkaji syarat pendirian rumah ibadah dari perspektif hak atas kebebasan beragama. Studi ini menegaskan bahwa dalam masyarakat multikultural, keberadaan rumah ibadah merupakan prasyarat penting untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional warga negara. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif dan pendekatan peraturan perundang-undangan, penelitian ini menemukan bahwa ketentuan hukum yang mengatur pendirian rumah ibadah masih mengandung unsur persetujuan dan pemberian izin yang dominan, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan hak. Akibatnya, regulasi tersebut justru berpotensi menghambat pemenuhan hak kebebasan beragama, khususnya bagi kelompok minoritas. Penelitian tersebut belum mengaitkan dengan konstitusionalisme berbasis nilai-nilai Pancasila, tidak membahas peran FKUB dalam perizinan, dan tidak menyusun model sistem perizinan alternatif (Rahardi, Halim, dan Syahuri 2024).

Melihat uraian persoalan di atas, dalam konteks ini, konsep negara hukum menjadi landasan normatif dalam menjamin perlindungan HAM. Negara hukum mengandung tiga prinsip utama, yaitu supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan jaminan hak-hak individu melalui proses hukum yang adil (*due process of law*). Konsep ini kemudian dikembangkan oleh Tom Bingham, yang mengemukakan bahwa negara hukum modern tidak hanya mensyaratkan legalitas formal secara normatif, tetapi juga harus menjamin perlindungan hak asasi manusia secara efektif dan non-diskriminatif (Bingham 2011).

Prinsip negara hukum ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perlindungan HAM sebagai bagian integral. Sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, negara hukum Indonesia tidak hanya berfokus pada supremasi hukum, tetapi juga pada perlindungan hak konstitusional warga negara, termasuk kebebasan beragama sebagai hak yang bersifat fundamental (Asshiddiqie 2011).

Hak minoritas (*minority rights theory*) menjadi salah satu kerangka konseptual yang menjelaskan pentingnya perlindungan khusus terhadap kelompok minoritas,

guna mastikan kesetaraan bagi kelompok minoritas. Negara demokrasi yang di dalamnya sudah pasti terdapat mayoritarian dan minoritarian, seringkali terdapat risiko terjadinya *tyranny of the majority*, di mana kehendak mayoritas dapat mendominasi dan bahkan meniadakan hak kelompok minoritas (Kymlicka 1995). Charles Taylor menyampaikan bahwa pengakuan terhadap kelompok minoritas merupakan bagian integral dari keadilan sosial. Tanpa adanya pengakuan tersebut, kelompok minoritas berpotensi termarginalkan secara struktural (McQueen 2015). Lebih lanjut Patrick Thornberry berpendapat bahwa kewajiban negara untuk melindungi kelompok minoritas dalam perlindungan terhadap diskriminasi, dan perlindungan identitas budaya serta agama (Macklem 2008).

Perlindungan terhadap kebebasan beragama diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yaitu dalam Pasal 18 yang menjamin kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Kovenan ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memeluk agama atau kepercayaan serta mengekspresikannya baik secara individu maupun kolektif. Selain itu, melalui *General Comment* No. 22 dan 29, Komite Hak Asasi Manusia PBB menegaskan bahwa kebebasan beragama merupakan bagian dari *non-derogable rights*, yaitu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak tersebut (CCPR General Comment No. 22: Article 18 (Freedom of Thought, Conscience or Religion) 1993).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penelitian ini berangkat dari problematika mendasar berupa ketegangan antara praktik kewenangan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam pemberian rekomendasi pendirian rumah ibadah dengan prinsip konstitusionalisme, khususnya jaminan kebebasan beragama dan beribadah sebagai hak konstitusional warga negara. Dalam praktiknya, kewenangan FKUB tidak jarang bertransformasi dari instrumen fasilitatif menjadi mekanisme yang bersifat determinatif, sehingga potensi menempatkan hak konstitusional pada posisi yang bergantung pada persetujuan sosial mayoritas. Atas dasar itu, penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan utama, yaitu: (1) bagaimana legitimasi dan praktik kewenangan FKUB dalam pemberian rekomendasi pendirian rumah ibadah ditinjau

dari perspektif konstitusionalisme Indonesia; dan (2) bagaimana rekonseptualisasi peran FKUB agar tidak menyimpang dari prinsip perlindungan kebebasan beragama dan beribadah.

Bertolak dari problematika tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara kritis legitimasi dan praktik kewenangan FKUB dalam kerangka konstitusionalisme Indonesia, dengan menempatkan kebebasan beragama dan beribadah sebagai parameter utama. Lebih lanjut, penelitian ini berupa rumusan rekonseptualisasi peran FKUB yang tidak lagi berfungsi sebagai instrumen yang menjamin dan memfasilitasi pelaksanaan hak tersebut secara setara dan non-diskriminatif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif-analitis, tetapi juga preskriptif-kritis dalam menawarkan arah pembaruan yang berorientasi pada supremasi konstitusi dan perlindungan hak asasi manusia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan sosio-legal untuk menganalisis implikasi konstitusional dan kebijakan terkait pendirian rumah ibadah di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan kewenangan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji sistem hukum yang bersumber dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan lainnya, serta aturan turunan pendirian rumah ibadah dan kedudukan FKUB. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menilai kesesuaian antara norma konstitusional, regulasi administratif, dan praktik kewenangan FKUB dalam perspektif konstitusionalisme berbasis Pancasila dan *Minority Rights Theory*. Sementara itu, pendekatan sosio-legal digunakan untuk memberikan konteks empiris terhadap penerapan norma-norma hukum tersebut, dengan menelaah berbagai data dan laporan kebijakan terkait praktik perizinan rumah ibadah serta dinamika relasi antara negara, masyarakat mayoritas, dan kelompok minoritas dalam kehidupan beragama (Sudrajat dkk. 2025).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang mencakup bahan hukum dan non-hukum. Bahan hukum meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, khususnya ketentuan mengenai kebebasan bergama dan beribadah, peraturan perundangan-undangan terkait, putusan pengadilan yaitu Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), serta regulasi yang mengatur pendirian rumah ibadah dan peran FKUB. Bahan hukum sekunder meliputi literatur akademik seperti buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan, perlindungan hak minoritas, kebebasan beragama, serta teori kewajiban negara dalam pemenuhan hak asasi manusia. Adapun bahan hukum tersier berupa bahan-bahan non-hukum guna mendukung penelitian ini (MEMAHAMI SUMBER DATA PENELITIAN : PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER 2024).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui metode analisis hukum deskriptif-analitis. Pertama, dilakukan analisis doktrinal terhadap norma konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan pendirian rumah ibadah guna mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang mendasari kewajiban negara dalam menjamin hak tersebut. Kedua, dianalisis praktik kewenangan FKUB dalam pemberian rekomendasi pendirian rumah ibadah untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip konstitualisme berbasis Pancasila dan *minority rights theory*. Ketiga, hasil analisis normatif tersebut dikontekstualisasikan dengan data dan laporan kebijakan terkait praktik di lapangan untuk mengevaluasi sejauh mana pengaturan yang ada dapat diimplementasikan secara efektif dan non-diskriminatif (Imam Gunawan 2022).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Legitimasi dan Praktik Kewenangan FKUB dalam Pemberian Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadah Ditinjau dari Perspektif Kebebasan Beragama

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah, dibentuk melalui Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 (PBM 2006) dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. FKUB dibentuk dalam rangka menjaga stabilitas sosial dan harmonisasi kehidupan beragama di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 PBM 2006, FKUB dibentuk di tingkat provinsi serta kabupaten/kota sebagai forum representatif masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. FKUB dibentuk

dengan melibatkan masyarakat. Hubungan yang dibangun oleh FKUB bersifat konsultatif, yang berarti tidak memiliki kewenangan eksekutorial, namun berperan sebagai mediator dan pemberi pertimbangan dalam isu-isu kerukunan umat beragama. Pasal 9 PBM 2006 mengatur mengenai tugas dan fungsi FKUB baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. FKUB melakukan dialog antar pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung serta menyalurkan aspirasi organisasi kemasyarakatan keagamaan, serta melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang keagamaan. FKUB di tingkat kabupaten/kota memiliki kewenangan tambahan berupa pemberian rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah. Kewenangan ini menjadikan FKUB sebagai aktor penting dalam proses administratif pendirian rumah ibadah, sehingga posisinya tidak hanya bersifat konsultatif, tetapi juga memiliki implikasi normatif terhadap pembangunan rumah ibadah (PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 9 TAHUN 2006 2006).

Pasal 10 PBM 2006 menentukan bahwa FKUB terdiri atas pemuka agama setempat dengan jumlah anggota maksimal 21 orang untuk tingkat provinsi dan 17 orang untuk tingkat kabupaten/kota. Komposisi keanggotaan ditentukan berdasarkan proporsi jumlah pemeluk agama di daerah tersebut, dengan prinsip keterwakilan minimal satu orang dari setiap agama yang ada. Struktur kepemimpinan FKUB terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, dan wakil sekretaris yang dipilih melalui mekanisme musyawarah internal. Dewan Penasihat FKUB dibentuk dengan dua peran utama, yaitu membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan terkait pemeliharaan kerukunan umat beragama, memfasilitasi hubungan kerja antara FKUB dengan pemerintah daerah dan antar instansi pemerintahan di tingkat daerah. Pada tingkat provinsi, keanggotaan Dewan Penasihat ditetapkan oleh gubernur dengan komposisi yang terdiri atas wakil gubernur sebagai ketua, kepala kantor wilayah Kementerian Agama provinsi sebagai wakil ketua, kepala badan kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol) sebagai sekretaris, serta pimpinan instansi terkait sebagai anggota. Sementara itu, pada tingkat kabupaten/kota, komposisi serupa juga diterapkan dengan penyesuaian jabatan, yakni wakil bupati/wakil wali kota sebagai ketua, kepala kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sebagai wakil ketua, kepala Kesbangpol sebagai sekretaris, dan pimpinan instansi terkait sebagai anggota. Namun

demikian, keberadaan Dewan Penasihat juga menimbulkan pertanyaan terkait independensi FKUB. Keterlibatan pemerintah daerah dalam struktur Dewan Penasihat berpotensi memengaruhi objektivitas FKUB, terutama dalam menjalankan fungsi rekomendatif yang berdampak pada hak-hak keagamaan warga negara, seperti dalam proses pendirian rumah ibadah (Suryawati dan Syaputri 2022).

Pasal 14 ayat (2) huruf d dan Pasal 15 PBM No. 9 dan 8 2006 terdapat ketentuan khusus berupa rekomendasi tertulis dari FKUB. Rekomendasi yang dikeluarkan FKUB harus merupakan hasil musyawarah dan mufakat, yang secara normatif mencerminkan nilai deliberatif dalam pengambilan keputusan. Namun, dalam praktiknya, mekanisme musyawarah ini berpotensi menempatkan kelompok minoritas dalam posisi yang rentan, terutama apabila komposisi FKUB didominasi oleh kelompok mayoritas. MA dalam Putusan Nomor 9 P/HUM/2023 tentang uji materi PMB 2006 menegaskan bahwa pelibatan FKUB dalam pendirian rumah ibadah merupakan mekanisme permufakatan antar umat beragama dan bukan bentuk pembatasan kebebasan beragama. Namun, hal tersebut menunjukkan adanya reduksi hak konstitusional menjadi sekadar prosedur administratif yang bergantung pada persetujuan sosial, sehingga berpotensi mengaburkan prinsip non-diskriminasi dalam perlindungan kebebasan beragama (Suntoro dkk. 2020).

Kesesuaian Mekanisme Rekomendasi FKUB dengan Pancasila dan Hak Konstitusional Warga Negara

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk ditafsirkan secara eksklusif, melainkan harus dipahami secara terbuka dan inklusif. Pemikiran ini dapat ditelusuri dari gagasan Soekarno yang menegaskan bahwa prinsip Ketuhanan dalam Pancasila bersifat tidak dogmatis dan tidak dapat dimonopoli oleh satu tafsir keagamaan tertentu. Pidato Soekarno sebagai berikut:

“Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad S.A.W, orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya negara Indonesia

ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segegap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme-agama. Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang bertuhan! Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam, maupun Kristen, dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat-menghormati satu sama lain.” (Lahirnya Pancasila: kumpulan pidato BPUPKI. 2006)

Ketuhanan dalam kerangka Pancasila merupakan prinsip yang memberikan ruang bagi keberagaman dalam keimanan, sehingga setiap warga negara memiliki hak yang setara untuk memahami dan menjalankan keyakinannya tanpa tekanan dari kelompok mayoritas. Mohammad Hatta memandang bahwa prinsip Ketuhanan memiliki fungsi fundamental sebagai dasar etik yang menjiwai keseluruhan sila dalam Pancasila, termasuk kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial (Sugiarto 2021).

Keberadaan FKUB dalam perizinan rumah ibadat memberikan ruang pertanyaan implementasi Pancasila sila kedua yang cenderung memberatkan kelompok minoritas, sehingga melahirkan diskriminasi dan menghambat terwujudnya keadilan beragama. Selanjutnya hal tersebut berdampak pada bagaimana sila ketiga menjadi landasan bagi bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang bersatu dalam mewujudkan visi Indonesia emas 2045. Pada sila keempat, mekanisme musyawarah dalam FKUB berpotensi berubah menjadi dominasi mayoritas, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan demokrasi Pancasila yang seharusnya melindungi minoritas (Tamba 2024). Sementara itu, dari perspektif sila kelima, terdapat ketimpangan akses dalam pendirian rumah ibadat antara kelompok mayoritas dan minoritas, yang menunjukkan belum terwujudnya keadilan sosial. Pancasila harus dipahami sebagai titik temu berbagai tradisi keagamaan yang bersifat inklusif, sehingga tidak dapat direduksi menjadi representasi satu agama tertentu, khususnya agama yang menjadi mayoritas di Indonesia (Latif 2011).

Jimly Asshiddiqie menjelaskan hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin secara langsung oleh konstitusi dan memiliki kedudukan tertinggi dalam hierarki norma hukum (Asshiddiqie 2011). Oleh karena itu, setiap pembatasan terhadap kebebasan beragama harus tunduk pada konstitusi sebagai hukum tertinggi

dalam suatu negara (*the supreme law of the land*) (Istikhomah dan Amalina 2024). Kebebasan beragama diakui sebagai bagian dari HAM yang bersifat fundamental, bahkan termasuk dalam kategori hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*). Ni'matul Huda menempatkan kebebasan beragama sebagai bagian integral dari hak dasar warga negara yang tidak dapat dikurangi secara sewenang-wenang oleh kekuasaan negara maupun tekanan sosial (Huda 2011). Negara wajib menjamin perlindungan hak tersebut secara aktif, sehingga setiap kebijakan publik harus berorientasi pada perlindungan hak minoritas dan prinsip non-diskriminasi.

MK melalui Putusan No. 97/PUU-XIV/2016 mengamanatkan bahwa hak beragama dan menganut kepercayaan merupakan salah satu HAM maka sebagai negara hukum yang mempersyaratkan salah satunya adanya perlindungan terhadap HAM, sehingga membawa konsekuensi adanya tanggung jawab negara untuk menjamin bahwa hak asasi warganya benar-benar dinikmati dalam praktik atau kenyataan sehari-hari (Anwar dan Baskoro 2022). Apalagi tatkala hak asasi tersebut tegas dicantumkan dalam Konstitusi, sehingga menjadi bagian dari hak konstitusional, maka tanggung jawab negara untuk menjamin penikmatan hak itu jadi makin kuat karena telah menjadi kewajiban konstitusional negara untuk memenuhinya sebagai konsekuensi dari pengakuan akan kedudukan Konstitusi sebagai hukum tertinggi (*supreme law*) (Asshiddiqie 2011).

Rekonseptualisasi FKUB untuk Menjamin Kebebasan Beragama

Rekonseptualisasi FKUB harus dimulai dari pengakuan bahwa kebebasan beragama bukanlah fasilitas administratif, melainkan hak konstitusional yang melekat pada setiap orang. Pasal 18 ICCPR menegaskan hak setiap orang atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, termasuk untuk memmanifestasikan agama atau keyakinan secara individual maupun bersama-sama (International Covenant on Civil and Political Rights 1966). Dalam kerangka ini, negara tidak boleh menempatkan pelaksanaan ibadah pada posisi yang bergantung pada persetujuan sosial pihak lain, hal ini mengacu pada *General Comment* No. 22 yang menafsirkan Pasal 18 sebagai perlindungan yang luas terhadap seluruh spektrum keyakinan bukan sekadar agama institusional (CCPR General Comment No. 22: Article 18 (Freedom of Thought,

Conscience or Religion) 1993). Setelah Indonesia meratifikasi ICCPR melalui UU No. 12 Tahun 2005, kewajiban untuk menjamin kebebasan beragama menjadi bagian dari komitmen hukum nasional, bukan sekadar aspirasi politik (Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) 2005).

Pada tingkat konstitusi, jaminan tersebut juga memperoleh landasan yang kuat melalui Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yang kemudian dipahami sebagai dasar perlindungan atas kebebasan beragama dan beribadah (Siringoringo 2022). Jimly Asshiddiqie juga menegaskan bahwa konstitusionalisme pada pokoknya berkaitan dengan pembatasan kekuasaan dan supremasi konstitusi sebagai sumber legitimasi seluruh peraturan di bawahnya (Asshiddiqie 2011). Karena itu, setiap pengaturan turunan mengenai rumah ibadah harus tunduk pada konstitusi, bukan sebaliknya. Pasal 29 ayat (1) dan (2) juga memosisikan Indonesia pada "jalan tengah" relasi negara-agama, yakni bukan sekuler yang meniadakan agama dalam tubuh negara, tetapi juga bukan negara teokratis yang menundukkan hak warga pada supremasi tafsir religius tertentu (Siringoringo 2022).

Dari sudut *minority rights*, kebebasan beragama perlu dipahami bukan hanya sebagai perlindungan individual, tetapi juga sebagai perlindungan terhadap posisi rentan kelompok minoritas dalam ruang publik. Will Kymlicka dalam bukunya menjelaskan bahwa masyarakat majemuk memerlukan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya minoritas, dan bahwa hak-hak kolektif tertentu justru dapat selaras dengan prinsip liberal-demokratik (Kymlicka 1995). Ayelet Shachar menambahkan bahwa desain kelembagaan dalam masyarakat multikultural harus menghindari dominasi satu kelompok atas kelompok lain, karena keadilan bagi minoritas memerlukan pembagian kewenangan yang tidak menghasilkan subordinasi permanen (Shachar 2001). Dengan demikian, dalam isu rumah ibadah, mekanisme yang memberi daya veto kepada mayoritas atas minoritas bertentangan dengan logika perlindungan minoritas itu sendiri.

Problem utama pada rezim FKUB saat ini terletak pada perubahan fungsi dari forum konsultatif menjadi instrumen yang dalam praktiknya menyerupai *quasi-regulatory power*. PBM 2006 memang mendefinisikan FKUB sebagai forum yang

dibentuk masyarakat dan difasilitasi pemerintah untuk membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama demi kerukunan dan kesejahteraan (PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 9 TAHUN 2006 2006). Namun, PBM tersebut juga menempatkan FKUB kabupaten/kota sebagai pemberi rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah, sehingga forum ini memiliki dampak normatif langsung terhadap boleh atau tidaknya rumah ibadah berdiri. Studi menunjukkan bahwa peran tersebut kerap berjalan bersamaan dengan tekanan sosial, protestasi warga, dan koordinasi lintas aktor yang tidak efektif, sehingga rekomendasi FKUB tidak lagi sekadar pertimbangan, melainkan menjadi alat seleksi sosial yang menentukan nasib pemohon (Dewi dan Widiyarta 2025).

Bukti empiris atas problem itu cukup konsisten. Penelitian di Kalimantan Selatan menemukan bahwa konflik pendirian rumah ibadah umat minoritas dipicu oleh perbedaan interpretasi regulasi, regulasi yang belum representatif, penolakan masyarakat mayoritas, serta politisasi agama dalam kontestasi sosial (Dahlan dan Aslamiyah 2022). Penelitian lainnya juga menegaskan bahwa konflik pendirian rumah ibadah di Indonesia kerap terjadi karena penolakan kelompok mayoritas terhadap rumah ibadah kelompok minoritas (Ismail dkk. 2024). Sementara itu, laporan Komnas HAM atas PBM 2006 menyatakan bahwa fungsi FKUB dalam praktiknya mencerminkan keterlibatan yang ambivalen dalam konflik pendirian rumah ibadah, sekaligus membuka ruang diskriminasi terhadap pemeluk agama minoritas (Suntoro dkk. 2020). Oleh karena itu, rekonseptualisasi FKUB tidak dapat berhenti pada perbaikan prosedural, tetapi harus mengubah orientasi kelembagaannya dari logika persetujuan mayoritas menuju logika jaminan hak (Muchtar, Purbalaksono, dan Primaresti 2024).

Rekonseptualisasi pertama adalah menegaskan bahwa rekomendasi FKUB harus bersifat non-determinatif dan tidak boleh diperlakukan sebagai veto atas hak konstitusional warga negara. Dalam model baru ini, FKUB hanya memeriksa kelengkapan administratif, memfasilitasi dialog, dan memberikan penilaian mediatif atas potensi konflik sosial, tetapi tidak berwenang memberikan penilaian layak atau tidaknya hak beribadah dari sudut penerimaan mayoritas. Ini merupakan konsekuensi

logis dari prinsip bahwa hak dasar tidak dapat disandera oleh kehendak sosial yang berubah-ubah. Dengan kata lain, FKUB harus diposisikan sebagai fasilitator pemenuhan hak, bukan penjaga gerbang yang dapat menutup akses kelompok minoritas.

Rekonseptualisasi kedua ialah menggeser dasar penilaian dari *social approve* menuju *right-based assessment*. PBM 2006 mensyaratkan daftar 90 pengguna (jemaat) rumah ibadah, dukungan 60 warga sekitar, dan rekomendasi tertulis dari kepala kantor kementerian agama dan FKUB. Persyaratan dukungan masyarakat setempat inilah yang paling problematik karena menjadikan keberadaan rumah ibadah bergantung pada legitimasi sosial lingkungan yang bisa sangat bias mayoritas. Dalam perspektif hak asasi, dukungan sosial dapat dipahami sebagai informasi kontekstual dan mitigasi konflik, tetapi tidak boleh menjadi syarat substantif yang menentukan ada tidaknya hak (CCPR General Comment No. 22: Article 18 (Freedom of Thought, Conscience or Religion) 1993). Karena itu, persyaratan dukungan warga perlu direformulasi menjadi mekanisme pemberitahuan, konsultasi, dan penanganan keberatan yang terukur, bukan persetujuan mayoritas.

Rekonseptualisasi ketiga ialah memperluas komposisi dan mekanisme rekrutmen FKUB agar benar-benar merepresentasikan pluralitas, bukan sekadar formalitas keterwakilan. Studi tentang FKUB di berbagai daerah menunjukkan bahwa forum ini berjalan efektif ketika komunikasi interpersonal, dialog, dan jejaring lintas aktor diperkuat secara konsisten (Arasid 2025; Sutamaji dan Hakim 2024). Namun, bila komposisi forum lebih mudah dikuasai oleh figur-figur yang dekat dengan mayoritas atau birokrasi lokal, maka fungsi perlindungan menjadi lemah (Suntoro dkk. 2020). Karena itu, FKUB idealnya diisi bukan hanya oleh pemuka agama, tetapi juga oleh unsur perempuan, akademisi hukum, ahli HAM, dan perwakilan kelompok minoritas yang secara nyata mengalami hambatan akses rumah ibadah. Langkah ini sesuai dengan teori *minority rights* yang menekankan kebutuhan akan desain kelembagaan yang mengoreksi ketimpangan relasi kuasa di masyarakat majemuk (Kymlicka 1995).

Rekonseptualisasi keempat adalah membangun standar kerja yang transparan, terukur, dan dapat diuji secara administratif maupun yudisial. Dalam banyak kasus,

problem pendirian rumah ibadah bukan hanya soal toleransi, tetapi juga soal interpretasi regulasi, koordinasi antar lembaga, dan ketidakpastian prosedural (Suntoro dkk. 2020). Oleh karena itu, FKUB perlu diwajibkan menertibkan alasan tertulis atas setiap rekomendasi, menetapkan tenggat waktu pemeriksaan yang pasti, dan membuka ruang keberatan administratif yang dapat diajukan kepada kepala daerah atau pengadilan tata usaha negara (Asshiddiqie 2011). Dalam desain semacam ini, keputusan tidak lagi bertumpu pada selera sosial, tetapi pada parameter hukum yang dapat diuji.

Rekonseptualisasi kelima ialah menempatkan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab utama pemenuhan hak, bukan sekadar penonton atas konflik horizontal. PBM 2006 sendiri mengandung logika bahwa pemerintah daerah wajib memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah bila syarat tertentu belum terpenuhi, yang berarti negara tidak boleh berhenti pada penolakan administratif (PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 9 TAHUN 2006 2006). Kajian kebijakan *The Indonesian Institute* juga menilai bahwa implementasi PBM sering terbentur oleh aturan pelaksana dan pada praktiknya memunculkan kebingungan serta ketidakpastian hukum (Muchtar dkk. 2024). Maka, dalam model baru, kepada daerah harus dipahami sebagai penjamin akses dan penyelesai hambatan, sedangkan FKUB berfungsi sebagai mediator yang membantu negara mencegah eskalasi konflik tanpa menggerus hak.

Berikut adalah perbandingan konseptual antara model lama dan model yang direkomendasikan:

Tabel 1. Perbandingan Konseptual Model Lama dan Model Direkomendasikan

Aspek	Model FKUB Saat Ini	Model Rekonseptualisasi	Dasar Teoretis
Orientasi	Kerukunan dipahami terutama sebagai pencegahan gesekan sosial	Kerukunan dipahami sebagai jaminan hak yang setara	ICCPR Pasal 18; Konstitusionalisme

Fungsi FKUB	Rekomendasi administratif yang dalam praktik determinatif	Mediasi, verifikasi prosedural, dan fasilitasi hak	PBM 2006; studi FKUB
Dukungan Warga	Persetujuan sosial menjadi syarat substantif	Dukungan warga hanya bahan mitigasi konflik, bukan veto	<i>Minority Rights Theory</i> ; studi konflik rumah ibadah
Komposisi Kelembagaan	Keterwakilan formal sering tidak menjamin keberimbangan kuasa	Representasi plural, termasuk minoritas, perempuan, dan ahli	<i>Minority Rights Theory</i>
Mekanisme Keputusan	Tidak selalu transparan dan sulit diuji	Wajib mencantumkan alasan tertulis, tenggat waktu, dan jalur keberatan	Konstitusionalisme
Peran Pemerintah Daerah	Cenderung reaktif terhadap konflik	Proaktif menjamin lokasi, akses, dan kepastian hukum	PBM 2006; kajian kebijakan <i>The Indonesian Institute</i>

Sumber: Penulis (diolah)

Tabel di atas terlihat bahwa inti rekonseptualisasi bukanlah penghapusan FKUB, melainkan pengembalian FKUB pada fungsi yang semestinya sebagai forum dialog dan fasilitasi yang netral. FKUB tetap relevan dalam masyarakat majemuk karena dialog, komunikasi, dan koordinasi antarpemuka agama memang terbukti membantu mencegah konflik lokal (Sutamaji dan Hakim 2024). Akan tetapi, relevansi itu hanya terjaga bila forum tidak berubah menjadi mekanisme untuk mengafirmasi dominasi sosial kelompok tertentu. Dalam bahasa *minority rights*, lembaga yang baik adalah lembaga yang mengurangi kerentanan minoritas, bukan yang menambah lapisan hambatan atas hak mereka (Kymlicka 1995).

Dengan demikian, rekonseptualisasi FKUB yang paling sesuai dengan konstitusionalisme Indonesia adalah model yang menempatkan kebebasan beragama sebagai hak yang didahulukan, kerukunan hasil dari perlindungan hak yang adil, dan FKUB sebagai mediator yang bekerja di bawah supremasi konstitusi. Model ini sejalan dengan pengakuan bahwa Indonesia bukan negara yang tunduk pada supremasi suatu agama tertentu, melainkan negara yang mengakui posisi seluruh agama secara setara dalam bingkai Pancasila dan UUD 1945. Karena itu, ukuran keberhasilan FKUB tidak boleh lagi hanya dilihat dari seberapa "damai" proses administrasi berlangsung, tetapi dari seberapa jauh hak kelompok minoritas dapat dipenuhi tanpa diskriminasi, penundaan yang tidak perlu, atau tekanan mayoritas.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa legitimasi dan praktik kewenangan FKUB dalam pemberian rekomendasi pendirian rumah ibadah merupakan persoalan. FKUB idealnya menjadi forum konsultatif dan fasilitatif, namun secara normatif mengalami pergeseran menjadi *quasi-regulatory power* yang bersifat determinatif. Pergeseran ini berimplikasi pada terjadinya subordinasi hak konstitusional kebebasan beragama terhadap mekanisme persetujuan sosial, yang pada akhirnya membuka ruang dominasi mayoritas dan potensi diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya disharmoni antara rezim perizinan rumah ibadah dengan prinsip supremasi konstitusi dan Pancasila sebagai cita negara. Kewenangan FKUB perlu direkonstruksi dalam kerangka konstitusionalisme yang menempatkan kebebasan beragama sebagai hak yang tidak dapat dikondisikan oleh persetujuan mayoritas. Rekonseptualisasi yang ditawarkan adalah dengan menggeser fungsi FKUB dari mekanisme persetujuan sosial menuju *right-based approach*, di mana FKUB berperan sebagai mediator non-diskriminatif yang hanya memfasilitasi dialog, mitigasi konflik, dan verifikasi administratif tanpa memiliki kewenangan determinatif terhadap terpenuhinya hak beribadah.

Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya reformulasi kebijakan pendirian rumah ibadah, khususnya dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, atau menata ulang syarat persetujuan masyarakat sebagai faktor penentu, serta menggantinya dengan

mekanisme konsultasi dan mitigasi konflik yang tidak bersifat veto. Selain itu, pemerintah daerah harus ditempatkan sebagai *duty bearer* utama yang proaktif dalam menjamin akses pendirian rumah ibadah, bukan sekadar fasilitator pasif. Sebagai saran, diperlukan penguatan desain kelembagaan FKUB melalui peningkatan representasi kelompok minoritas, transparansi prosedur, serta pembukaan mekanisme keberatan administratif dan yudisial. Dengan demikian, FKUB tetap relevan sebagai forum dialog dalam masyarakat plural, tetapi tidak lagi menjadi instrumen yang berpotensi membatasi hak konstitusional warga negara.

DAFTAR REFERENSI

- Anwar, Ahmad Syaifudin, dan Aji Baskoro. 2022. “Perlindungan Hukum Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Perspektif Hukum Responsif.” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 2(1). doi:10.14421/staatsrecht.v2i1.2803.
- Arasid, Mohamad Ikrom. 2025. “Analisis Faktor Kendala Hak Pendirian Rumah Ibadah: Strategi Komunikasi Politik Masyarakat Cilegon Dalam Menolak Hak Pendirian Rumah Ibadah.” *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs* 8(2):1057–70. doi:10.61332/ijpa.v8i2.414.
- Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Ed. 1 Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bingham, T. 2011. *The Rule of Law*. Penguin Books Limited.
- CCPR General Comment No. 22: Article 18 (Freedom of Thought, Conscience or Religion). 1993.
- Dahlan, Bayani, dan Rabiatul Aslamiyah. 2022. “Problematika Pendirian Rumah Ibadah Umat Minoritas di Kalimantan Selatan.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 21(1):61. doi:10.18592/alhadharah.v21i1.6246.
- Dewi, Windy Aprilia, dan Agus Widiyarta. 2025. “The Role of the Religious Harmony Forum (FKUB) in Providing Recommendations for the Establishment of Houses of Worship in the City of Surabaya.” *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial* 23(1).
- Hosen, Nadirsyah. 2005. “Religion and the Indonesian Constitution: A Recent Debate.” *Journal of Southeast Asian Studies* 36(3):419–40. doi:10.1017/S0022463405000238.
- Huda, Ni'matul, ed. 2011. *Hukum tata negara Indonesia*. Cet. 6, ed. rev. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Imam Gunawan, S. P. M. P. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Bumi Aksara.

International Covenant on Civil and Political Rights. 1966.

Ismail, Ismail, Daniel Rabitha, Novi Dwi Nugroho, dan Joko Tri Haryanto. 2024. "Early Response to the Conflict of Houses of Worship Construction through the CGR (Collaboration Governance Regime) Model in Tangerang Regency, Indonesia." *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)* 10(1):29–43. doi:10.18784/smart.v10i1.2220.

Istikhomah, Istikhomah, dan Zaskiya Amalina. 2024. "PENEGAKAN SUPREMASI KONSTITUSI PADA LINGKUP PERKEMBANGAN KETATANEGARAAN INDONESIA." 2(2).

Komnas HAM. 2022. *Laporan Tahunan Komnas HAM Republik Indonesia 2019*.

Kymlicka, Will. 1995. *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford Political Theory. Oxford New York: Clarendon Press Oxford University Press.

Lahirnya Pancasila: kumpulan pidato BPUPKI. 2006. Media Pressindo.

Latif, Y. 2011. *Negara paripurna: historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama.

Macklem, P. 2008. "Minority Rights in International Law." *International Journal of Constitutional Law* 6(3–4):531–52. doi:10.1093/icon/mon019.

McQueen, Paddy. 2015. "The Politics of Recognition." Hlm. 18–40 dalam *Subjectivity, Gender and the Struggle for Recognition*. London: Palgrave Macmillan UK.

MEMAHAMI SUMBER DATA PENELITIAN: PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER. 2024. *IICLS (Indonesian Institute for Corporate Learning and Studies)* Vol 5 No 3 (2024): EDU RESEARCH. <https://>

Muchtar, Adinda Tenriangke, Arfianto Purbalaksono, dan Felia Primaresti. 2024. *Evaluasi Syarat Pendirian Rumah Ibadat pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 untuk Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia*. The Indonesian Institute.

PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 9 TAHUN 2006. 2006.

Rahardi, Andriyan, Wahidul Halim, dan Taufiqurrohman Syahuri. 2024. "ANALISIS YURIDIS SYARAT PENDIRIAN RUMAH IBADAT DI INDONESIA:

PERSPEKTIF HAK ATAS BERAGAMA.” *Jurnal BATAVIA* 1(6):301–12.
doi:10.64578/batavia.v1i6.98.

- Shachar, Ayelet. 2001. *Multicultural Jurisdictions: Cultural Differences and Women’s Rights*. 1 ed. Cambridge University Press.
- Siringoringo, Martin P. 2022. “PENGATURAN DAN PENERAPAN JAMINAN KEBEBASAN BERAGAMA SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF UUD 1945 SEBAGAI HUKUM DASAR NEGARA.” *Nommensen Journal of Legal Opinion* 111–24. doi:10.51622/njlo.v3i1.618.
- Sudrajat, H., M. H. Muhtar, M. A. Attas, S. Piyo, M. K. K. Kadir, A. Fuadi, I. K. K. Yase, dan others. 2025. *METODE PENELITIAN HUKUM (KONSEPSI DAN IMPLEMENTASI)*. CV GET PRESS INDONESIA.
- Sugiarto, R. Toto. 2021. *Ensiklopedi Pancasila: Arti Pancasila dan Demokrasi Pancasila*. Hikam Pustaka.
- Suntoro, Agus, Mardhika Agestyning Hermanto, Nadi Farikhati, Okta Rina Fitri, Ronni Rizky, dan Ronny Josua Limbong. 2020. *Kajian Komnas HAM RI atas PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 terkait Pendirian Rumah Ibadah*. Komnas HAM.
- Suryawati, Nany, dan Martika Dini Syaputri. 2022. “Intoleransi Dalam Pembangunan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4(3):433–46. doi:10.14710/jphi.v4i3.433-446.
- Sutamaji, Sutamaji, dan Lukman Hakim. 2024. “Communication Strategies of FKUB in Managing Conflicts Among Religious Communities in Nganjuk and Kediri.” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 35(2):225–42. doi:10.33367/tribakti.v35i2.5423.
- Tamba, Wahyu Pratama. 2024. “DINAMIKA KEBEBASAN BERAGAMA DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAH DI INDONESIA: SUATU TINJAUAN KRITIS TERHADAP PERATURAN BERSAMA MENTERI.” *Journal of Religious Policy* 3(2):189–217. doi:10.31330/repo.v3i2.89.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1945.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). 2005.